

KONSTRUKSI MEDIA TERHADAP PEMBERITAAN KASUS PEREMPUAN KORUPTOR

Hadiati E, Irwan Abdullah, Wening Udasmoro

Kajian Budaya dan Media, Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta
(melatisay@yahoo.com)

Abstrak

Media bukanlah saluran yang bebas, karena tidak memberitakan apa adanya seperti yang sering digambarkan. Media justru mengkonstruksi realitas sedemikian rupa sehingga tidak jarang keluar dari konteksnya. Tidak mengherankan jika setiap hari secara terus-menerus dapat disaksikan bagaimana peristiwa yang sama diperlakukan secara berbeda oleh media. Salah satu pemberitaan media yang sangat sering muncul adalah persoalan korupsi yang melibatkan perempuan. Pemberitaan perempuan pelaku korupsi sangat sarat dengan kepentingan di luar substansi korupsi itu sendiri. Pemberitaan mengenai kasus korupsi yang melibatkan Gayus Tambunan dan Anggelina Sondakh misalnya, sangat berbeda penyajiannya. Gayus Tambunan selalu diposisikan sebagai orang yang cerdas, bisa menghadapi kasusnya, tegar, dan tidak disangkut-pautkan dengan persoalan domestiknya. Sementara pemberitaan Anggelina Sondakh selalu saja dikaitkan dengan kehidupan pribadinya.

Mass media are not free channels because they sometimes portrait and interpret news unlike its reality. Moreover, mass media are frequently construct a reality which are that out of context. It is not surprising; therefore, that every day an ongoing case-basis can be seen how the same event are treated differently by the mass media. This paper assesses the issues of corruption which invoves women. Coverage of women perpetrators of corruption are heavily empasised bigger with interests outside substance of corroption itself. For example, reporting oncorruption cases invloving Gayus Tambunan and Angelina Sondakh have different presentation. Gayus Tambunan was always positioned as an intelligent person, could face case, tough, and not delt with domestic issuses; while the news over Anggelina Sondakh always associated with her personal life.

Kata Kunci: Perempuan, Media Televisi, Korupsi.

A. Pendahuluan

Era teknologi informasi dan komunikasi membuat peran media massa semakin vital. Dengan peran yang vital tersebut, media dapat menjadi alat untuk merepresentasikan atau mewakili kelompok-kelompok tertentu dengan berbagai kepentingan. Hanya saja, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak selamanya selaras dengan perbaikan posisi dan citra perempuan. Sampai dengan saat ini, perempuan masih diposisikan dan dicitrakan serta stereotipe dalam berbagai medium komunikasi, termasuk di antaranya media massa. Di satu sisi, media dapat merepresentasikan kelompok tertentu dalam arti positif. Di sisi lain, media juga dapat menghilangkan keberadaan dan peran kelompok yang lain. Padahal, ketidakhadiran baik itu pesan, organisasi, atau pemimpin di media massa akan berimplikasi kepada ketidakhadiran dalam ingatan publik.¹ Artinya, kelompok tertentu dapat menjadi tersubordinasi dan kehilangan tempat di mata publik.

Proses representasi terjadi melalui proses produksi makna dari konsep dalam pikiran yang menggunakan bahasa sebagai medium,² tidak terkecuali terhadap pemberitaan kasus-kasus perempuan yang cenderung memosisikannya sebagai pihak yang subordinat. Ketidakhadiran gender dalam artian subordinasi kaum perempuan berakar dari diskursus dan praktek gender secara sosial, kultural, dan politis.³ Hal ini dimulai dari praktik bahasa yang direpresentasikan dalam media massa dan dapat menguatkan diskursus ini dengan mensubordinasikan kaum perempuan melalui pemberian ruang yang lebih kepada kaum laki-laki dan mengecilkan ruang kaum perempuan. Tidak hanya itu, pengsubordinasian dapat dilihat dari cara memperlakukan perempuan.

Pelaku korupsi tidak terikat oleh perbedaan identitas gender. Baik laki-laki maupun perempuan bisa terjebak dalam kasus korupsi yang merugikan negara. Pelaku korupsi yang melibatkan kaum

¹Manuel Castells, *Communication Power* (New York: Oxford University Press, 2009), h. 194.

²Stuart Hall, *Representation: Cultural Representation and Signifying Practices* (London: Sage Publications, 2003), h. 17.

³Chris Barker, *Cultural Studies: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2011), h. 249.

perempuan cukup banyak dan merugikan negara hingga miliaran rupiah. Angelina Sondakh, Miranda Goeltom, dan Artalyta Suryani adalah tiga perempuan yang terlibat dalam kasus korupsi dan telah berkekuatan hukum. Mereka disidangkan di pengadilan TIPIKOR Jakarta. Angelina Sondakh divonis hukuman 4 tahun 6 bulan pada tahun 2013 akibat terbukti menerima suap terkait dengan proyek di Kemendikbud, Miranda Goeltom divonis kurungan 3 tahun pada tahun 2012 akibat terbukti terlibat suap dalam upaya meloloskan dirinya menjadi Deputy Senior Bank Indonesia tahun 2004, dan Artalyta Suryani divonis 5 tahun penjara pada tahun 2008.

Kasus-kasus tersebut di atas disorot secara luas oleh media massa. Mereka ditampilkan dalam beragam sudut pandang. Sejak kasusnya mulai mencuat sampai vonis pengadilan, tidak luput dari sorotan kamera pekerja media. Namun, representasi yang ditampilkan seakan menunjukkan bahwa media massa cenderung ikut andil dalam melanggengkan subordinasi dan dominasi kaum laki-laki terhadap kaum perempuan. Pelanggengan ini dilakukan melalui materi yang direpresentasikan terhadap mereka. Hal ini bisa terlihat dari gaya pemberitaan mereka, yaitu menampilkan isu yang remeh-temeh. Media massa tidak fokus memberitakan substansi atas kasus tersebut, dalam arti informasi yang benar-benar menjadi kebutuhan publik. Mereka justru banyak memberitakan kostum, gaya rambut, gaya *make-up*, dan hal-hal lain yang bersifat personal saat mereka menghadapi persidangan. Bahkan, pemberitaan di media massa cenderung memberitakan yang berbeda antara koruptor laki-laki dan koruptor perempuan.

Dalam banyak hal, media massa tidak jarang mencerminkan ideologi yang diusung. Bahkan, pada saat tertentu keberpihakan media sangat jelas khususnya terhadap pemilik modal. Media massa, ketika sedang menyoroti kasus-kasus 'seksi' seperti kasus korupsi yang melibatkan tokoh perempuan menunjukkan kekuatannya yang mampu menggiring pemirsa dan bahkan mampu mengubah opini publik mengenai yang bersangkutan. Pada kasus korupsi yang melibatkan seorang politikus muda Partai Demokrat, Angelina Sondakh misalnya, pemberitaan media sangat tajam dan intens. Tidak hanya terbatas pada persoalan korupsinya, tetapi juga melebar pada pemberitaan yang menyangkut posisi sosialnya sebagai mantan putri Indonesia, artis, dan ibu rumah tangga.

Ranah publik kaum perempuan tersangka korupsi dikupas habis yang juga menyeret nama-nama lain sehingga terkesan pemberitaannya akan tamat. Ranah pribadi tersangka pun tidak luput dari pemberitaan. Bahkan, ranah inilah yang banyak menyita perhatian publik karena terus dikaitkan dengan persoalan yang sedang dihadapinya. Jika dibandingkan dengan pemberitaan tersangka korupsi laki-laki, Gayus Halomoan Tambunan misalnya, ditemukan intensitas pemberitaan yang berbeda, khususnya mengenai aspek yang diberitakan. Pemberitaan Gayus lebih konsisten pada substansi kasus korupsinya dan hanya sedikit menyentuh persoalan pribadi yang bersangkutan.

Tulisan ini mendiskusikan isu korupsi dengan cara melihat bagaimana media sebagai institusi yang memiliki peran penting, dalam menghadirkan korupsi melalui ‘tokoh’ yang kemudian dicela dengan label koruptor, menghadirkan kembali pelaku dalam bentuk pemberitaan. Fokus tulisan ini membandingkan dua pelaku korupsi sebagai subjek yang direpresentasikan media melalui ‘tokoh’ Gayus Halomoan Tambunan dan Angelina Patricia Sondakh dengan kasus masing-masing. Pemberitaan kedua pelaku korupsi sangat gencar di media massa yang banyak menyita perhatian publik di tanah air. Kedua kasus tersebut dalam pemberitaannya menunjukkan karakter yang berbeda dengan ragam ‘bumbu’ yang menambah daya tarik berita yang disajikan.

Dalam melakukan penelitian, peneliti mendasarkan pada paradigma kritis, yang menitikberatkan pada pentingnya kritik untuk melakukan transformasi dan pemberdayaan manusia sebagai tujuan penelitian. Data utama tulisan ini adalah tayangan dalam program *Headline News* di stasiun nasional di Indonesia. Kedua adalah ranah privat dan publik yang melingkupi kasus-kasus korupsi. Ketiga adalah tema dan keempat *discourse* gender hubungannya dengan korupsi di stasiun televisi di Indonesia. Media televisi yang dipilih adalah TV One dan Metro TV. Kedua media ini dianggap sebagai media yang memiliki intensitas pemberitaan mengenai kasus korupsi yang cukup tinggi.

B. Kerangka Teoretik

Tulisan ini menggunakan perspektif konstruktivisme untuk melihat bagaimana media menampilkan berita-berita yang melibatkan

perempuan, khususnya dalam kasus korupsi. Perspektif ini dikemukakan oleh Peter L Berger dan Thomas Luckmann. Perspektif ini mengasumsikan bahwa realitas atau sebuah kenyataan merupakan hasil bentukan. Masyarakat pun adalah produk yang dialektis, dinamis, dan plural secara terus-menerus. Demikian pula pemberitaan media massa, ia merupakan hasil bentukan media. Seingatnya, realitas merupakan konstruksi sosial, ia merupakan sesuatu yang dibentuk. Manusia tidak bisa eksis terpisah dari masyarakat. Masyarakat merupakan suatu fenomena dialektik, dalam pengertian bahwa masyarakat adalah suatu produk manusia dibentuk melalui beberapa proses.

Pembentukan realitas menurut Peter L Berger melalui tiga proses. *Pertama*, eksternalisasi adalah suatu pencurahan kedirian manusia secara terus-menerus ke dalam dunia nyata, baik dalam aktivitas fisis maupun mentalnya. Bagaimana perempuan dan laki-laki diperlakukan dan diberitakan. *Kedua*, objektivasi adalah disandangnya produk-produk aktivitas manusia (baik yang fisis maupun mental), suatu realitas yang berhadapan dengan para produsernya semula, dalam bentuk suatu kefaktaan yang eksternal terhadap para produser itu sendiri. Di sini, baik pemberitaan terhadap laki-laki maupun perempuan menjadi milik umum. Pada proses ini, terjadi interaksi dalam dunia inter-subjektif yang dilembagakan atau mengalami institusionalisasi. *Ketiga*, internalisasi. Ini merupakan peresapan kembali realitas oleh manusia. Dalam hal ini, bagaimana berita yang dikonstruksi tadi melembaga dan terus dipertahankan.⁴

Selanjutnya, tulisan ini melihat pemberitaan media terhadap kasus korupsi yang melibatkan perempuan dengan paradigma kritis. Paradigm ini sangat konsens terhadap pembongkaran aspek-aspek yang tersembunyi di balik sebuah kenyataan yang tampak, maka dalam penelitian ini penulis melakukan kritik dan perubahan (*critique and transformations* dari struktur sosial)⁵ dalam hal apa yang telah dilakukan oleh media massa dalam mengkonstruksikan *discourse* berita orang yang terlibat kasus korupsi di televisi nasional Indonesia.

⁴Peter L. Berger, *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1991), h. 4-5.

⁵ *Ibid*, h. 105-116.

Secara ontologis, paradigma ini beranggapan bahwa realitas yang kita lihat adalah realitas maya (*virtual reality*), yakni suatu yang telah terbentuk dan dipengaruhi oleh kekuatan sosial, politik, budaya, ekonomi, etnik, nilai gender dan sebagainya serta telah terkristalisasi dalam waktu yang panjang. Ditinjau dari tujuan utama penelitian ini, secara ontologis, substansi penelitian ini mengikuti paradigma kritis tersebut. Pada tahapan epistemologis, paradigma kritik melihat hubungan antara peneliti dan realitas yang diteliti selalu dijembatani oleh nilai-nilai tertentu (*transactionalist/subjectivist*). Pemahaman tentang suatu realitas merupakan temuan yang telah diperantarai oleh nilai-nilai (*value mediated findings*).⁶ Selain itu, dengan teknik analisis wacana kritis yang penelitian dipergunakan di sini, sesungguhnya peneliti berusaha menemukan nilai-nilai yang telah dimediasikan oleh media kepada publik.

Tulisan ini menggunakan metode *Critical Discourse Analysis*⁷ yang melihat keterhubungan antara *language practice* (level mikro), dalam konteks ini bahasa yang digunakan oleh media massa khususnya televisi nasional Indonesia dalam menayangkan berita tentang orang-orang yang terlibat kasus korupsi terkait dengan *social practice* (pada level makro), yakni praktik riil dalam tayangan berita orang-orang yang terlibat kasus korupsi. Keterhubungan dilakukan dengan membongkar *discursive practice* (level mezzo) mereka, yakni bentuk-bentuk berita tersangka media massa khususnya di televisi nasional Indonesia yang terlibat kasus korupsi yang merupakan konsumsi-konsumsi teks-teks budaya (praktik-praktik, kebiasaan, tradisi), hukum, agama dan lain-lain yang menjadi pemikiran mereka.

C. Definisi Korupsi

Terminologi korupsi berasal dari akar kata *Corruptio* atau *Corruptus* (Latin) artinya sesuatu perbuatan busuk, buruk dan bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian,

⁶ *Ibid.*

⁷ Norman Fairclough, *Language and Power* (London & New York: Longman, 1992).

kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.⁸ Seorang pakar di bidang kajian korupsi, Robert Klitgaard, memberikan rumus sederhana untuk mendefinisikan korupsi. Menurutnya, korupsi terjadi karena adanya kekuasaan monopoli atas sumber daya yang sifatnya ekonomis disertai kewenangan untuk mengelolanya tanpa disertai pertanggungjawaban.⁹ Benang merah yang mendasari aktivitas korupsi, yaitu subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan dan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan ketidakpedulian yang luar biasa akan akibat yang diderita oleh masyarakat.

Definisi lain dari korupsi yang paling banyak diacu, termasuk oleh World Bank dan UNDP, adalah “*the abuse of public office for private gain*”. Dalam arti yang lebih luas, definisi korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau privat yang merugikan publik dengan cara-cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 Pasal 2, merumuskan korupsi sebagai (1) perbuatan melawan hukum, (2) dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain; dan (3) ‘dapat’ merugikan keuangan atau perekonomian negara. ‘Secara melawan hukum’ artinya suatu perbuatan dapat dipidana, jika ada aturannya dalam Undang-undang (hukum formil), atau tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan masyarakat (hukum materil). Kata ‘dapat’ merugikan keuangan atau perekonomian negara artinya: tindak pidana korupsi dianggap ada tidak hanya ketika kerugian negara telah terjadi, tapi juga ketika unsur-unsur perbuatan korupsi telah terpenuhi. Ketiga definisi korupsi di atas, menurut penulis, telah sangat mewakili. Pada intinya, korupsi merupakan ‘penyalahgunaan kekuasaan publik demi kepentingan pribadi. Di Indonesia, kata korupsi sering dipasangkan dengan kata ‘kolusi dan nepotisme’. Pada dasarnya, kedua kata ini adalah bagian dari bentuk korupsi.

⁸Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Edisi Revisi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 4.

⁹Suradi, *Korupsi dalam Sektor Pemerintahan dan Swasta* (Yogyakarta: Gava Media, 2006).

Dalam sistem perundang-undangan, korupsi telah dengan tegas diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa korupsi adalah:

1. Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ... **(Pasal 2 ayat 1).**
2. Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau ... **(Pasal 3).**

Dalam sejarahnya, budaya korupsi sebenarnya telah berlangsung lama, yang dimulai sejak zaman Mesir Kuno, Babilonia, Roma sampai abad pertengahan hingga sekarang. Korupsi terjadi di berbagai negara, tak terkecuali di negara-negara maju sekalipun. Di negara Amerika Serikat sendiri yang sudah begitu maju, juga masih ada praktik-praktik korupsi. Sementara itu, pada masyarakat yang primitif di mana ikatan-ikatan sosial masih sangat kuat dan kontrol sosial yang efektif, korupsi relatif jarang terjadi. Dalam konteks Indonesia, sesungguhnya tindak pidana yang dianggap kejahatan *extraordinary crime*¹⁰ ini bukanlah hal baru.

Usaha-usaha pemberantasan korupsi di Indonesia secara yuridis sudah dimulai sejak tahun 1957 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Penguasa Militer Angkatan Darat dan Laut Nomor Prt/PM/06/1957, dan Peraturan Penguasa Perang Pusat (Peperpu) No. 13 yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 24 /Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian dilanjutkan dengan usaha-usaha pemberantasan korupsi oleh pemerintah sejak awal 1970-an yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No, 228 Tahun 1967 Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) hingga lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi.

¹⁰Lihat Penjelasan UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disebut *Extra Ordinary Crime* menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan dengan “Cara luar biasa” dan “cara yang khusus”.

Begitu juga dengan pembinaan upaya pembinaan dari pejabat-pejabat telah ditingkatkan melalui pengawasan yang ketat, baik yang dilakukan oleh internal departemen dan lembaga maupun secara eksternal oleh Menteri Aparatur Negara. Namun demikian, seiring dengan pesatnya pembangunan, terasa pula semakin meningkatnya kebocoran dalam pembangunan, terbukti dengan kasus-kasus korupsi yang menyangkut kerugian negara milyaran hingga triliunan rupiah.¹¹

Seiring dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta peran masyarakat untuk mencegah dan memberantasnya, sebenarnya pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Suap;
3. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegah dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

¹¹Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya* (Jakarta: Gramedia, 1991), h. 3.

D. Korupsi, Perempuan, dan Pemberitaan Media Massa

Korupsi Termasuk kategori *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, media massa harus ikut mengungkapkannya secara terbuka, mempublikasikannya kepada masyarakat umum, dan memperlakukan para pelaku secara wajar. Para pekerja media harus mengedepankan keseimbangan informasi. Masalah korupsi adalah salah satu masalah kontroversial di media massa khususnya televisi. Masalah korupsi banyak menarik perhatian kalangan media karena memiliki *human interest* tinggi dan laku dijual. Dampaknya, pemberitaan tentang korupsi yang dilakukan tersangka laki-laki atau perempuan seringkali diberitakan berbeda.

Di Indonesia, korupsi memiliki akar yang dalam dan praktik yang luas. Praktik korupsi telah masuk ke berbagai tingkatan di pemerintahan, melibatkan berbagai kalangan, dan membentuk jaringan yang luas. Dari segi jenis kelamin, bagaimanapun juga kenyataan menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang terlibat korupsi di Indonesia jauh lebih sedikit dari pada laki-laki. Dalam sebuah esainya, Neta S. Pane menyebutkan bahwa pada tahun 2008, dari 22 koruptor hanya dua perempuan yang terlibat. Meski dalam tiga tahun terakhir, jumlah koruptor perempuan bertambah, tetapi diyakini tetap tidak lebih besar dari jumlah koruptor laki-laki.

Apakah jumlah yang sedikit itu karena alasan esensial atau praktis, yakni memang terbatasnya perempuan yang duduk di lembaga-lembaga publik, hal ini tidaklah penting. Yang penting adalah di dalam pemberitaan media, koruptor (perempuan) terasa lebih banyak dan besar jumlahnya dibanding laki-laki, karena lebih gencar dan masifnya pemberitaan tersebut. Selain itu, berbeda dengan laki-laki, pemberitaan mengenai perempuan dibumbui oleh ragam pernik di luar masalah korupsi itu sendiri. Bahkan, substansi persoalan hanya mendapat alokasi pemberitaan yang relatif sedikit dibandingkan dengan pemberitaan yang menyangkut privatisasi perempuan.

Dalam memberitakan perempuan korupsi, ada kesan fungsi media sebagai pembawa informasi dan sekaligus pengawasan menjadi tidak berlaku. Yang disampaikan adalah “gosip” dan pernik kehidupan para koruptor perempuan itu, bukan masalah korupsinya itu sendiri. Salah satu fenomena dalam kasus pemberantasan korupsi di Indonesia pada akhir tahun 2011 dan awal 2012 adalah disangkanya dan bahkan ditangkapnya beberapa perempuan sebagai pelaku korupsi. Beberapa perempuan itu adalah Malinda Dee, Angelina Sondakh, Nunung

Nurbaiti dan beberapa nama lain, terutama di daerah-daerah. Berita ini mengundang perhatian besar dan membuat banyak kalangan masyarakat, laki-laki maupun perempuan, menjadi kaget karena memandang korupsi sebagai tindakan maskulin.

Dalam perspektif kritis, isu korupsi yang ditampilkan media bukanlah semata-mata sebagai tindakan pelanggaran hukum melainkan kehadiran kembali subjek dalam arena yang dipertontonkan oleh media. Kalangan pemikir feminisme ekologis misalnya menganggap bahwa laki-laki lebih korup daripada perempuan. Alasannya, perempuan memiliki sifat merawat dan memelihara. Sifat ini, yang tercermin terutama dalam fungsi reproduksi perempuan, dianggap tidak sesuai dengan korupsi. Sebaliknya laki-laki, dipandang memiliki sifat untuk menguasai, mendominasi, agresif dan sifat-sifat lainnya yang cenderung mendukung tindak korupsi. Pandangan ini memposisikan perempuan cenderung tidak mementingkan diri sendiri dan memiliki standar etika yang lebih tinggi daripada laki-laki. Berdasarkan pandangan ini, maka menempatkan perempuan ke dalam lembaga-lembaga publik akan bisa mengurangi korupsi. Pandangan ini memperoleh bukti di mana negara-negara dengan tingkat keterwakilan perempuan yang tinggi dalam politik ternyata tingkat korupsinya rendah. Sebaliknya Negara-negara dengan keterwakilan perempuan rendah tingkat korupsinya tinggi. Penelitian lain menunjukkan bahwa perusahaan yang dimiliki laki-laki cenderung lebih suka menyuap dibandingkan dengan perusahaan yang dimiliki dan dikelola perempuan. Hal yang sama, negara yang memiliki banyak politisi dan manajer perempuan cenderung lebih rendah korupsinya.

Tentu saja pandangan esensialis yang memandang laki-laki lebih korup dari perempuan ini mendapatkan banyak kritik. Diakui memang banyak laki-laki yang terlibat korupsi daripada perempuan, tetapi terjadi karena memang laki-laki yang lebih banyak duduk di lembaga-lembaga publik dibanding perempuan. Jika perempuan lebih banyak, atau setidaknya, seimbang tidak ada yang bisa menjamin perempuan lebih sedikit terlibat korupsi daripada laki-laki. Korupsi memang tidak mengenal jenis kelamin. Ia bisa dilakukan laki-laki dan perempuan. Hanya saja, dalam pemberitaan kasus yang dihadapi, perempuan memiliki banyak sisi sensitive yang bisa diekspos dan mengundang banyak perhatian. Di sinilah, ketimpangan pemberitaan terjadi yang berawal dari ketimpangan penguasaan akses antara laki-

laki dan perempuan dalam ranah publik kemudian menyentuh ranah pemberitaan media massa.

Di Indonesia, tayangan yang menampilkan perempuan semakin menampakkan diri. Memang, program televisi terhadap representasi gender terkadang bias. Perempuan tak jarang ditampilkan sebagai kelompok subordinasi atas dominasi kaum laki-laki. Dalam konteks Islam, hal ini disebabkan oleh tiga hal. Pertama, pemahaman tentang asal-usul penciptaan manusia dalam kitab-kitab fikih. Kedua, pemahaman tentang kejatuhan Adam dan Hawa dari surga. Ketiga, pemahaman tentang kepemimpinan perempuan.¹² Tayangan perkosaan misalnya, perempuan selalu digambarkan sebagai pihak yang lemah. Hal serupa terjadi dalam representasi kehidupan dunia malam, kaum perempuan cenderung digambarkan sebagai pihak yang tidak berdaya di hadapan dominasi kaum laki-laki. Selain itu, program-program televisi masih banyak menampilkan perempuan yang berkutat di wilayah domestik. Sisi lain representasi perempuan menunjukkan hal yang positif. Mereka ditampilkan dalam beragam bentuk dan sudut pandang. Dalam dunia politik, di berbagai belahan dunia dapat ditemukan beberapa tokoh perempuan tangguh yang sangat berpengaruh. Di Indonesia sendiri, banyak tokoh perempuan menduduki posisi strategis dan berkiprah di berbagai bidang termasuk politik, misalnya Megawati Soekarno Putri yang pernah menjadi presiden RI. Ia tidak kalah dengan laki-laki khususnya menyangkut kualitas kepemimpinannya.

Diskusi kali ini menyoroti dua kasus korupsi yang tergolong banyak menghiasi media massa beberapa waktu lalu; kasus Gayus Halomoan Tambunan (Gayus) dan Angelina Patricia Pingkan Sondakh (Angie). Siapa yang tidak kenal Gayus? Seorang pegawai Direktorat Jendel Pajak yang begitu menghebohkan tanah air. Kasus Gayus Halomoan Tambunan sangat fenomenal. Persoalan hukum yang dihadapi Gayus menjadi perbincangan semua kalangan, baik itu praktisi hukum, pengacara, politisi, mahasiswa dan bahkan kaum pinggiran juga tidak ketinggalan. Sejak penagkapannya pada Maret tahun 2010 lalu dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dan menjadi mafia pajak dan memperkaya diri sendiri sehingga merugikan

¹²Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), h. 12-13.

negara sekitar setidaknya 84 miliar. Kasus tersebut berawal peran Gayus dalam menangi sejumlah perusahaan besar yang bermasalah dengan kewajiban pajak. Seperti yang diberitakan Vivanews bahwa ada 151 perusahaan bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, hingga konstruksi yang telah ditangani Gayus dan terdapat sejumlah perusahaan tersebut adalah pemilik sahamnya adalah orang Asing seperti Newmont, McDermott, Chevron, Ford Motor, XL, Prudential.

Sementara, Angelina Patricia Pingkan Sondakh atau lebih kita kenal dengan Angelina Sondakh tampak lesu sebagai seorang pesakitan. Politikus Partai Demokrat ini harus menghadapi rentetan persidangan atas dua kasus yang membelitnya; dugaan suap di Kemendiknas berkaitan dengan pembahasan anggaran proyek pendidikan, dan terkait proyek Wisma Atlet Jakabaring, Palembang. Angelina Sondakh sempat menjadi primadona bagi media sejak tahun 2012 ketika ia terbelit kasus korupsi. Ketenaran Angelina Sondakh sekaligus menjadi titik akhir perjalanan karir politiknya. Kerugian negara atas korupsi yang dilakukan Angelina Sondakh 2,5 miliar dan 1,2 juta dollar AS tidak sebesar Gayus. Akan tetapi, repitisi pemberitaan Angelina Sondakh boleh dikatakan melebihi Gayus, hal tersebut terjadi karena Angelina sudah akrab dengan awak media sejak terpilih menjadi putri Indonesia tahun 2001 lalu.

Sebagai seorang perempuan, istri dari almarmuh Adjie Massaid, Angie memang menjadi sorotan media. Terlebih lagi ketika kasus suap menjerat dirinya tak lama setelah sang suami meninggal dunia. Media menyorot Angie dengan segala atributnya sebagai seorang manusia, sebagai seorang ibu, istri, dan juga politikus. Sisi-sisi emosionalnya kerap ditangkap oleh media. Ketika memasuki “babak akhir” drama suap yang melibatkan dirinya, media tak henti-hentinya menyorot sisi sentimentil Angie. Bayangkan saja, seorang perempuan yang baru saja ditinggal pergi suami dan dengan seorang anak yang masih kecil terlibat kasus yang begitu pelik.

Petikan pemberitaan kedua pelaku sangat mencerminkan adanya bentuk yang berbeda dalam memberitakan kasus masing-masing. Misalnya, dalam sebuah berita yang ditayang di televisi tentang korupsi yang melibatkan Gayus Tambunan dibacakan sebagai berikut:

“... Gayus pasti pintar, karena bisa meyakinkan orang untuk menitipkan uang dengan jumlah luar biasa itu dan tentu saja kemampuan mengelabui imigrasi dengan menggunakan nama

lain adalah kepintaran yang bisa jadi, tak didapatnya di sekolah. Gayus memang pintar, artinya bisa mengelola informasi di sekitarnya untuk kepentingan sendiri. Gayus adalah potret sebuah kondisi bangsa yang carut marut. Satgas Anti Markus lah yang sekarang ramai menjadi bintang dalam setiap berita. Korupsi itu memang mungkin dilakukan oleh orang pintar dan bukan hanya pintar saja.. tanpa disertai dengan kecerdasan. Koreksi besar bagi dunia pendidikan jika hanya mengutamakan kepintaran. Kepintaran memang bisa dihasilkan di sekolah; tapi kecerdasan hanya bisa didapatkan dalam kehidupan ...” (Metro TV, 17 November 2011).

Kutipan berita di atas menunjukkan bagaimana Gayus dianggap sebagai seorang laki-laki yang pintas dan mampu mengatasi persoalan yang sedang dihadapinya. Bahkan, kata lain yang digunakan media, “cerdas”, mencerminkan bagaimana Gayus dipersepsikan sebagai seorang yang memiliki kemampuan intelektual tinggi sehingga mampu melakukan perbuatan (salah) yang dengan menyalahi sistem yang ada. Gayus dianggap pintar dan cerdas membaca situasi di mana ia bekerja sehingga uang pajak pun mampu dibobol. Selain itu, ada pula berita yang boleh ditayangkan dengan berita yang bisa dikategorikan pelecehan terhadap hal-hal pribadi seseorang, karena telah memasuki relung yang dalam tentang kerahasiaan seseorang, seperti terlihat pada berita di sebuah stasiun televisi nasional pada 22 Oktober 2012 tentang Angelina Sondakh yang cuplikannya diberitakan sebagai berikut:

“... kisah cinta Angelina dan seorang polisi yang bertugas di KPK ini memang santer sejak 2 bulan lalu. Kabar ini pun sudah menjadi topik panas di kalangan internal KPK. Sang penyidik berpangkat perwira menengah ini pun sebenarnya sudah mengakui hubungannya itu kepada pimpinan KPK. Kabarnya, dia juga yang mengajukan diri untuk dikembalikan ke Mabes Polri. Sang penyidik khawatir ada unsur subjektif dalam penanganan kasus. Diketahui, Angelina - janda Adjie Massaid - yang juga anggota Komisi X DPR ini berstatus saksi dalam kasus dugaan korupsi dalam proyek Wisma Atlet dengan terdakwa Nazaruddin. Sementara itu Angelina Sondakh yang dikonfirmasi belum bisa memberikan keterangan ... “

Berita di atas, memosisikan yang bersangkutan pada ranah publik dan bahkan dibumbui dengan beberapa pujian yang sangat membanggakan tatkala seseorang sudah menjadi pesakitan. Di sisi lain, tidak sedikit berita yang cenderung memperlihatkan kelemahan seorang perempuan, misalnya berita yang berjudul “Angie Menangis”, serta masih banyak berita yang ditayangkan dengan sangat menyudutkan perempuan dan bahkan sudah jauh menyentuh ranah domestik, ranah yang sangat pribadi. Pada berita di atas, terlihat dengan jelas adanya bentuk pemberitaan yang menyudutkan perempuan. Bahkan Angie yang saat itu masih berstatus saksi, sudah didera berbagai cercaan, seakan ingin disingkap semua kelemahannya, seperti disingkapnya predikatnya sebagai ‘janda’. Selain itu, yang kemudian sudah jauh menyentuh ranah domestik, ranah yang sangat pribadi, dikatakan dia berpacaran dengan penyidik aparat kepolisian yang bertugas di KPK dan lain-lain.

Dalam hal pemberitaan, media tidak serta merta menghadirkan realita tanpa memilahnya terlebih dahulu karena pada dasarnya media tidak hanya memberitakan apa yang terjadi, tetapi juga mengkonstruksi realita tersebut, menyembunyikan sebagian fakta dan menonjolkan fakta lainnya. Hal-hal emosional inilah yang ingin ditonjolkan dari pemberitaan di atas. Alex Sobur berpendapat, bahwa isi media pada hakekatnya adalah hasil konstruksi realitas dengan bahasa sebagai perangkat dasarnya. Media menyusun realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi cerita atau wacana yang bermakna. Pembuatan berita di media pada dasarnya adalah penyusunan realitas-realitas hingga membentuk sebuah cerita atau wacana yang bermakna.¹³

Sebagai konstruktor realitas, media memilih fragmen-fragmen tertentu untuk dihadirkan kepada khalayak. Dan jika kita runut lebih jauh, sejatinya konstruksi tersebut adalah perpanjangan tangan dari ragam kepentingan para pekerja media untuk menarik perhatian publik. Media massa menyusun realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi cerita atau wacana yang bermakna. Dengan demikian, seluruh isi media adalah realitas yang telah dikonstruksikan

¹³ Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa* (Jakarta: Granit, 2004), h. 11.

dalam bentuk wacana yang bermakna. Media adalah agen yang secara aktif menafsirkan realitas untuk disajikan kepada khalayak.¹⁴ Pemberitaan –tangan- Angie adalah sebuah wujud kepentingan media. Sejatinya, sebagai bagian dari pemberitaan Angie mengalami tampilan, ataupun dengan kata lain ia berada pada konstruksi yang secara tidak langsung menindas dirinya sebagai pesakitan. Media menampilkan kesedihan Angie, yang secara otomatis akan melahirkan kesedihan-kesedihan yang lain. Rasa simpati terhadap jiwa-jiwa keperempuanan Angie, perlahan “terorganisir” dari adanya konstruksi tersebut. Media Kompas seakan ingin kembali menekankan bahwa tersangka korupsi adalah perempuan, cantik, dan *fashionable*.¹⁵

Piliang mengungkapkan bahwa di dalam media-termasuk media pers-ideologi beroperasi pada tingkat bahasa, baik ‘bahasa tulisan’ maupun ‘bahasa visual’. Ideologi pada tingkat bahasa atau linguistik melibatkan yang pertama, pilihan (*choices*) kata-kata, kosa-kata, sintaks, grammar, cara pengungkapan, pada tingkat paradigmatis (perbendaharaan bahasa), dan yang kedua, tingkat seleksi (*selection*) yaitu penentuan kata atau bahasa berdasarkan pada berbagai pertimbangan ideologis. Salah satu judul pemberitaan yang menekankan sisi sentimental seorang ibu ada pada bagian “Ingin Bertemu Anak, Angie Menangis”.

“Anak saya masuk rumah sakit lagi. Saya tidak fokus memberi keterangan kalau anak saya sakit. Dalam kesempatan ini saya memohon untuk diperkenankan melihat anak saya di RS Brawijaya,” kata Angie.”

Dari kutipan berita di atas, tampak bahwa Angelina Sondakh banyak disorot karena faktor atributifnya sebagai seorang perempuan, ia disorot dari sisi emosionalnya. Pemilihan kata, kemudian beredar menjadi pengetahuan umum semakin menambah kekuatan berita Angie. Kata “menangis” sangat identik dengan cengeng yang sering pula dianggap sebagai karakter seorang perempuan yang tidak

¹⁴ Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa* (Jakarta: Granit, 2004), h. 11-12.

¹⁵Mite Setiansah, “Perempuan dan Kasus Korupsi: Analisis Framing Pemberitaan Kasus Angelina Sondakh” dalam *Harian Kompas dan Suara Merdeka* (Jakarta: Mercuri Buana, 2012), h. 322.

sanggup mengelola emosinya. Sementara pemberitaan mengenai Gayus cenderung datar dan hanya mengedepankan berita yang menyangkut kasus, bukan kehidupan sosialnya yang lebih pribadi. Kutipan berita di atas juga memperlihatkan bahwa realitas media di Indonesia menunjukkan adanya “bias gender” dalam representasi perempuan dalam media. Jika Angelina ditampilkan sebagai sosok perempuan dengan segala atribut sosialnya seperti suka menangis, cengeng, dan lain-lain, maka Gayus lebih ditampilkan sebagai lelaki yang tangguh, tegar, dan mampu menghadapi persoalannya dengan santai. Hal ini terlihat dari beberapa kali persidangan di mana Gayus terlihat lebih santai dan sesekali melahirkan “bahan-bahan” tertawaan. Misalnya, ketika ia ditanya mengenai asal-muasal uang yang dimilikinya, seperti kutipan pertanyaan dalam persidangan berikut yang diketuai oleh hakim Albertina di Pengadilan Jakarta Selatan, pada Jumat 15 Agustus 2010.¹⁶

Hakim : “Dari mana saja sih saya kagum uang saudara banyak sekali?”

Gayus : "Ya namanya rezeki, Bu hakim,"

Dari dua tokoh di atas, dua tokoh suap yang cukup menarik banyak perhatian. Sebagian geram, sebageian kesal, bahkan mungkin sebagian ada yang melihatnya sebagai tontonan yang lucu. Terlebih lagi dalam kasus Gayus.

Berita yang bertema korupsi sering hadir dalam media massa khususnya televisi dengan format, bentuk, dan tampilan tertentu. Tampilan tersebut disesuaikan dengan budaya, norma, dan aturan masing-masing media massa tersebut. Dengan demikian, isi berita yang bertemakan gender dan korupsi itu adalah hasil dan tarik menarik antara keinginan pengelola media dengan batasan-batasan yang dipakai, pengkonstruksian maupun *discourse* ketika menyusun berita tersebut. Menurut Burton, segala hal yang keluar dari televisi dapat dikatakan sebagai komoditas, obyek-obyek untuk dijual. Maka hubungan antara audiens dan televisi menjadi hubungan ekonomi; hubungan produksi dan konsumsi.¹⁷ Dalam konteks program berita,

¹⁶ <http://vlog.viva.co.id/news/read/183136-gayus--uang-ini-hanya-titipan-tuhan--bu-hakim>.

¹⁷ Graeme Burton, *Pengantar untuk Memahami Media dan Budaya Populer* (Yogyakarta: Jalasutra, 2008), h.100-102.

Haryatmoko menegaskan bahwa logika waktu pendek mendorong media cenderung menghadirkan informasi singkat, cepat saji, spektakuler, dan sensasional.¹⁸ Di sini juga dapat dilihat bahwa televisi dalam pemberitaannya tidak bisa netral, ia memihak pada kekuasaan. Di sini, media massa berkuasa menggiring perhatian khalayak untuk memperhatikan isu-isu tertentu, termasuk mampu mengubah perhatian khalayak dari isu satu ke isu lainnya, sesuai keinginan media. Tradisi jurnalistik justru dimulai dengan adanya kepentingan para raja menyebarkan maklumat-maklumat kekuasaannya.

Satu produk jurnalistik sangat ditentukan oleh pandangan gender yang dimiliki oleh pengelola media. Pengelola media yang lebih banyak laki-laki akan menghasilkan produk cenderung berpihak pada kepentingan laki-laki, dan meskipun ada liputan tentang perempuan, maka tendensi yang muncul sarat dengan kepentingan komersial atau entertainment semata. Bahasa jurnalistik yang lazim dipakai oleh wartawan juga menyimpan permasalahan gender. Selain sebagai alat penyampai pesan, bahasa sendiri secara inheren juga menyimpan konstruksi ideologi tertentu yang merepresentasikan cara pandang wartawan. Perombakan *mindset* dan budaya kerja wartawan yang cenderung menekankan proses individuasi, ditengarai sebagai faktor yang menghambat upaya kesetaraan dan sensitivitas gender dalam media massa di Indonesia.

Kekerasan perempuan dalam media merupakan cermin dari ketimpangan gender yang terjadi dalam proses identifikasi, produksi dan seleksi teks (tulisan dan foto) sebuah karya jurnalistik. Wartawan cenderung mengedepankan objektivitas dan imparialitas sebuah berita sebagai standar kelayakan berita. Objektivitas berita merujuk pada upaya untuk menyampaikan fakta apa adanya, jujur tanpa ada pretensi (bayangan) dan asumsi (anggapan) dari diri wartawan. Pandangan ini percaya bahwa tugas seorang reporter menggali fakta-fakta dan menyajikannya begitu saja. Masalah kebenaran atas fakta yang diungkap tersebut dianggap akan muncul dengan sendirinya, selama wartawan konsisten dengan prinsip ini. Bahkan, kebenaran tersebut relatif diserahkan pada penafsiran dari masing-masing khalayak pembaca/audiensnya.

¹⁸Haryatmoko, *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 225.

Sementara prinsip imparialitas menekankan pada independensi seorang wartawan, bahwa wartawan tidak boleh memihak salah satu pihak yang diberitakan. Keadilan dalam sebuah berita adalah ketika seorang wartawan memberi porsi liputan yang sama bagi dua belah pihak yang berseberangan. Seorang wartawan harus *cover both/all side* (meliput kedua/semua sisi) dari aspek berita, tanpa memperlihatkan keberpihakan dan kecenderungan kepada salah satu pihak. Kedua prinsip ini semestinya ditegakkan guna mencapai tujuan ideal pers yang bebas dan tidak memihak, meskipun dalam tahapan praktis, seorang wartawan terlalu sulit untuk tidak memihak dan secara tidak langsung menjadikan wartawan sebagai saksi mata buta (*blind eyewitness*) sehingga menumpulkan dan mematikan sensitivitas gender yang dimiliki oleh seorang wartawan.

Dalam meliput sebuah kasus pemerkosaan misalnya, seorang wartawan hanya akan menangkap fakta kronologis peristiwa, mengutip pernyataan tersangka dan korban, dan mencari komentar-komentar di seputar peristiwa tersebut. Wartawan pun tidak tergerak untuk mengeksplorasi kasus tersebut dalam konteks relasi gender, karena takut dianggap melanggar kedua prinsip tersebut. Namun di tengah upaya untuk tidak melanggar prinsip objektivitas dan imparialitas tersebut, wartawan secara tidak sadar membuat relasi-relasi tertentu yang bias gender seperti menempatkan perempuan sebagai pihak yang salah, dan membuat konstruksi kebenaran yang diproduksi oleh pihak laki-laki.

Perempuan dengan fungsi reproduksinya diasosiasikan dengan domestik dan laki-laki di lingkungan publik yang melahirkan hubungan hierarkis di mana laki-laki dianggap superior dan perempuan inferior.¹⁹ Konstruksi ini kemudian diterima dan dipraktikkan secara turun-temurun di masyarakat (muslim) Indonesia. Dalam persoalan korupsi yang dilakukan oleh laki-laki (suami), perempuan (istri) bahkan dianggap memiliki peran penting sehingga perilaku menyimpang tersebut terjadi. Perempuan, karena karakter penggodanya, mampu mempengaruhi suaminya untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak mungkin meskipun dengan jalan haram. Artinya, suami melakukan tindakan koruptif akibat arahan dan godaan istri.

¹⁹Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 244.

E. Kiprah Perempuan (Muslim) dalam Ranah Publik

Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam dalam beberapa hal diperdebatkan. Perdebatan bisa ditemukan misalnya mengenai posisi perempuan dalam realitas kehidupan (dalam konteks Indonesia) saat ini sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dalam bidang politik, perempuan baru belakangan ini mendapat legitimasi dengan tuntutan 30 % di parlemen meskipun belum terpenuhi. Dalam Undang-Undang Partai Politik, setiap partai harus menempatkan 30 % perempuan dalam daftar calon tetapnya untuk menghadapi pemilihan umum mendatang. Sebenarnya, melihat regulasi ini tersimpan harapan mengenai terbukanya akses perempuan yang luas untuk berkiprah di ranah publik. Akan tetapi, pada kenyataannya kehadiran perempuan dalam daftar calon anggota legislatif pun hanya memenuhi tuntutan UU tadi karena pada prinsipnya mereka diusung tidak murni dalam kerangka dipersiapkan menjadi anggota legislatif. Dalam regulasi tersebut sebenarnya bisa ditemukan adanya semangat penyediaan kesempatan untuk berkiprah, sehingga dapat ditangkap sebuah pesan bahwa perempuan pun memiliki peluang yang sama dengan laki-laki.

Salah satu pertanyaan yang selalu muncul di tengah seiring dengan kondisi kekinian khususnya mengenai keberadaan perempuan dan laki-laki adalah mengapa perempuan selalu terpuruk? Pertanyaan ini muncul dilatarbelakangi oleh berbagai kenyataan yang dialami oleh perempuan, tidak terkecuali citranya dalam pemberitaan media massa seperti televisi. Perempuan dalam banyak kesempatan diberitakan sebagai ‘penyebab’ sehingga selalu diposisikan sebagai pihak yang lemah, menarik syahwat, dan penggoda yang memancing laki-laki untuk melakukan tindak asusila terhadapnya. Kondisi ini lebih mementingkan laki-laki yang dianggap melakukan perbuatan tidak terpuji akibat perilaku dan tubuh perempuan, tanpa melihat laki-laki itu sendiri yang juga memiliki hasrat yang tinggi untuk melakukan tindakan asusila.

Kembali ke isu keterpurukan perempuan, salah satu argumen menarik untuk ditelaah adalah argumentasi Siti Musdah Mulia (2007: 12-13) yang melihat setidaknya ada tiga alasan yang menjadi penyebab keterpurukan bagi perempuan terus berlangsung.²⁰ *Pertama,*

²⁰ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), h. 12-13.

pemahaman tentang asal-usul penciptaan manusia dalam kitab-kitab fikih. Dalam kitab fikih ditemukan penjelasan bahwa Adam (laki-laki) merupakan manusia pertama yang diciptakan Tuhan, kemudian Hawa (perempuan) yang merupakan istri Adam diciptakan dari tulang rusuk Adam. Dasar argumentasi dalam al-Qur'an bisa dilihat misalnya dalam Q.S. an-Nisa ayat 1. Pandangan ini kemudian dijadikan justifikasi yang meneguhkan bahwa perempuan merupakan makhluk ciptaan yang awalnya berasal dari laki-laki sehingga posisinya memang berada di bawah, subordinat, marginal, dan lemah. Konstruksi ini setidaknya berlaku dalam ranah kehidupan sosial (publik) yang membatasi ruang perempuan untuk melakukan sesuatu yang lebih optimal karena memang ia adalah manusia kelas dua.

Kedua, pemahaman tentang kejatuhan Adam dan Hawa dari surga. Pada umumnya, peristiwa tersebut didakwahkan oleh ulama bahwa Adam jatuh dari surga akibat godaan Hawa (lihat, Q.S. al-A'raf ayat 20-22). Implikasi dari pemahaman ini menempatkan perempuan sebagai manusia penggoda yang mampu mempengaruhi laki-laki untuk berbuat salah. Perempuan sering dikategorikan sebagai manusia yang mudah diperdaya dan dibohongi. Perempuan sering dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang tidak baik, ia sering dianggap sebagai umpan yang manjur untuk menjerumuskan laki-laki atau orang lain. Bahkan, dalam beberapa argumentasi oleh ulama mengatakan untuk tidak terlalu dekat dan mendengarkan pendapat perempuan. Implikasi lain dari pemahaman ini adalah larangan perempuan untuk keluar rumah tanpa didampingi muhrim (kerabat dekat) hingga dalam kondisi tertentu perempuan dilarang untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi karena asumsinya tetap saja ia tidak bisa berkembang.

Ketiga, pemahaman tentang kepemimpinan perempuan. Di tengah masyarakat, dengan mudah ditemukan asumsi bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin. Dalam konteks kepemimpinan nasional, ketika Megawati menjadi presiden RI, banyak pihak yang menolaknya. Bahkan, pencalonan menjadi presiden pada periode berikutnya diikuiti oleh kampanye negatif mengenai perempuan. Perempuan diposisikan sebagai manusia yang tidak mampu mengelola emosinya dengan baik sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada kepemimpinannya yang tidak bisa memutuskan sesuatu dengan tegas karena kodratnya yang dianggap lemah. Meskipun hal ini sulit dibuktikan, tetapi di kalangan

masyarakat konstruksi ini tetap langgeng yang menjadikan perempuan sulit mendapat penerimaan luas di kalangan publik. Rujukan yang digunakan untuk justifikasi ini dapat ditemukan dalam Q.S. an-Nisa: 34 yang menjelaskan bahwa laki-laki itu pemimpin bagi perempuan sehingga yang berhak menjadi pemimpin adalah laki-laki.

Ketiga bentuk pemahaman di atas, senantiasa menempatkan perempuan pada posisi pelengkap, bukan pelaku pokok. Dalam ranah publik, keberhasilan perempuan selalu dianggap sebagai dampak dari adanya dukungan penuh laki-laki. Perempuan yang berhasil menduduki jabatan strategis di ranah publik seperti gubernur dan bupati misalnya, selalu dikaitkan dengan peran suaminya yang entah ketua partai politik, pengusaha, atau tokoh masyarakat sehingga masyarakat luas mendukungnya. Perempuan hampir tidak pernah diposisikan sebagai figur yang mampu meraih prestasi tanpa keterlibatan dan dukungan laki-laki. Hal ini terjadi salah satunya disebabkan oleh akses yang kurang bagi perempuan.²¹ Subordinasi perempuan seperti ini tidak saja bersifat kultural, tetapi juga berakar pada asosiasi simbolik antara perempuan dengan alam (*nature*) dan laki-laki dengan budaya (*culture*). Dalam hal ini, ide mengenai kesetaraan gender sulit terwujud dengan melihat kondisi yang mengitari masyarakat Muslim saat ini.

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.²² Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Untuk memahami bagaimana perbedaan gender

²¹ Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 131-134.

²² Layyin Mahfiana, "Kesetaraan Gender dalam Kepemilikan dan Pemanfaatan Harta Bersama (Studi tentang Hak Mantan TKW atas Tanah di Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)", *Laporan Penelitian*, (Yogyakarta: CRCS UGM, 2012).

menyebabkan ketidakadilan gender dapat dilihat melalui pelbagai manifestasi ketidakadilan yang ada. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni marginalisasi suatu proses pemiskinan ekonomi; subordinasi atau anggapan tidak penting dalam putusan politik, pembentukan stereotipe melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*bourden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender. Manifestasi ketidakadilan gender tidak bisa dipisahkan karena saling mempengaruhi secara dialektis. Tidak ada satupun manifestasi ketidakadilan gender yang lebih penting, lebih esensial, dari yang lain.²³

Keterlibatan perempuan (Muslim) dalam beberapa posisi penting baik dalam pemerintahan maupun legislatif menunjukkan adanya keterbukaan ruang aktualisasi diri yang semakin tersedia bagi mereka. Hanya saja, ketika mereka ditimpa kasus seperti korupsi, maka memori sebagian orang kembali lagi memposisikan perempuan sebagai makhluk kelas dua. Mereka dianggap hanya mampu mengatur persoalan domestik (keluarga). Hal ini muncul sebagai akibat dari pemahaman terhadap teks nash khususnya Q.S al-Nisa (4) ayat 34 mengenai kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga. Dalam ayat ini memang jelas menunjukkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Hanya saja, sebagian kalangan memahaminya tidak hanya dalam ranah domestik, tetapi juga publik. Perbedaan penafsiran mengenai skala kepemimpinan laki-laki tidak seragam di kalangan para mufassir.²⁴ Dari sini kemudian muncul ‘larangan’ bagi perempuan menduduki jabatan publik seperti kepala negara, hakim, dan lain-lain.

Perempuan dengan fungsi reproduksinya diasosiasikan dengan domestik dan laki-laki di lingkungan publik yang melahirkan hubungan klerarkis di mana laki-laki dianggap superior dan

²³ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

²⁴ Hairul Hudaya, “Kajian Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga Perspektif Tafsir”, dalam *Jurnal Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UNI Sunan Kalijaga, 2011). h. 187-201.

perempuan imperior.²⁵ Konstruksi ini kemudian diterima dan dipraktikkan secara turun-temurun di masyarakat (muslim) Indonesia. Dalam persoalan korupsi yang dilakukan oleh laki-laki (suami), perempuan (istri) bahkan dianggap memiliki peran penting sehingga perilaku menyimpang tersebut terjadi. Perempuan, karena karakter penggodanya, mampu mempengaruhi suaminya untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak mungkin meskipun dengan jalan haram. Artinya, suami melakukan tindakan koruptif akibat arahan dan godaan istri. Bahkan, kecenderungan perempuan yang dianggap konsumtif membuat mereka terus berusaha mengumpulkan uang sebanyak mungkin, termasuk dengan jalan korupsi.

Semua argumen ini tidak bisa terlepas dari pemahaman tekstual terhadap nash (al-Qur'an dan sunnah) mengenai kepemimpinan laki-laki dalam keluarga. Selalu saja laki-laki menjadi unggul dibanding perempuan, perempuan adalah makhluk kelas dua, dan seterusnya. Pemahaman tersebut kemudian terus dikonstruksi dan direproduksi dengan beragam kepentingan sehingga pemahaman yang berkembang di kalangan umat Islam tetap sama, yaitu perempuan lemah, cengeng, dan sebagainya. Dengan demikian, berbagai upaya yang dilakukan khususnya menyangkut pemberian peluang yang luas terhadap perempuan dalam ranah publik selalu saja terbentur dengan kondisi masyarakat Muslim mengidentikkan perempuan dengan urusan rumah tangga (domestik).

F. Kesimpulan

Pembertiaan media massa banyak dipengaruhi oleh kepentingan yang berujung pada bagaimana menerima capital sebanyak mungkin. Berbagai isu yang dikelola dengan baik kemudian menjadi pemberitaan, ternyata mampu menyodot perhatian publik bahkan menggiring opini mereka keluar konteks persoalan yang diberitakan. Salah satu tema besar dalam pemberitaan yang selalu dihadirkan oleh media cetak dan elektronik adalah korupsi. Korupsi seakan menjadi menu utama dalam setiap pemberitaan media apalagi jika melibatkan tokoh yang berpengaruh dan dikenal luas. Pemberitaan yang gencar menggiring opini mengikuti kemauan media sehingga tidak jarang mengundang amarah, simpati, sikap

²⁵ Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 244.

apatis pemirsa/pengguna media. Uraian di atas memperlihatkan tiga hal pokok.

Pertama, pelaku korupsi tidak mengenal jenis kelamin karena baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi pelaku korupsi dan memiliki peluang yang sama. Korupsi dapat menimpa siapa saja, mulai dari latar belakang politisi, birokrat, pengusaha, akademisi, penegak hukum, bahkan selebriti dan gender sekalipun. Hanya saja dalam bingkai media massa, pelaku korupsi sering direpresentasikan secara berbeda dalam pemberitaan. Perempuan cenderung dilanggengkan sebagai pihak yang tersubordinasi, sementara laki-laki tetap sebagai pihak yang mendominasi. Hal ini terlihat dari banyaknya pemberitaan perempuan yang justru banyak bersifat remeh-temeh, bukan substansi. Pemberitaan mengenai kasus korupsi antara laki-laki dan perempuan pun sering diposisikan berbeda. Pada pemberitaan kasus laki-laki misalnya, ia tetap diposisikan sebagai orang yang pintar, kuat, bisa mengatasi, dan beritanya tidak menyentuh aspek domestik (pribada dan keluarga). Sementara itu, pemberitaan kasus perempuan seringkali dihubungkan dengan sisi emosionalnya.

Kedua, isu perempuan dalam hubungannya dengan korupsi merupakan salah satu masalah yang penting sekaligus memiliki daya tarik kuat (seksi) di kalangan pemirsa televisi. Perempuan mendapat perlakuan yang berbeda terkait dengan pemberitaan kasusnya di media massa. Kodrat perempuan sering ditonjolkan dengan berbagai kepentingan. Salah satunya adalah bagaimana kasus tersebut menjadi konsumsi media yang terus mengundang banyak tanya publik sehingga rating televisi terus naik. Substansi kasus yang dihadapi sering melenceng sehingga pemberitaannya selalu direproduksi dengan ragam kepentingan. Kepentingan media pun terpenuhi, yakni mengundang sebanyak mungkin pemirsa, sementara substansi persoalan cenderung terabaikan. Pemosisian perempuan selalu di pihak yang dirugikan karena persoalannya terus melebar dan mengaburkan substansi persalihan.

Ketiga, media massa melalui pemberitaannya berhasil menggiring pemirsa untuk ikut-ikutan memberikan penilaian terhadap perempuan khususnya dalam kasus korupsi yang menimpanya sehingga perempuan pun kembali dianggap sebagai orang yang lemah dan pecinta harta. Hal ini semakin meneguhkan bagaimana kuatnya pengaruh media di tengah dinamika kehidupan saat ini. Pemberitaan media yang cenderung mendramatisir setiap bentuk berita mengenai

perempuan korupsi selalu terjadi berulang. Beritanya pun disiarkan ketika publik memiliki waktu luang untuk menyaksikan berita di televisi. Hal ini semakin memberikan posisi yang kurang menguntungkan bagi perempuan dibanding laki-laki ketika menghadapi berbagai kasus. Di sinilah letak pengaruh kuat media massa dalam membentuk opini publik. Bahkan di sini juga terlihat bagaimana kemampuan media menggiring publik hingga sampai pada tahap justifikasi kasus dan menggeser fakta sebenarnya.

Keempat, dalam kondisi tertentu bahkan kekeliruan pemahaman mengenai posisi dan peran perempuan justru berasal dari pemahaman teks agama yang sempit. Pemahaman yang sangat tekstual berdampak pada pemosisian perempuan sebagai objek yang selalu disalahkan. Perilaku menyimpang laki-laki selalu dikaitkan dengan godaan perempuan yang ada di sekitarnya. Perilaku koruptif suami selalu berjalan seiring dengan kebutuhan istinya yang tidak pernah cukup. Kontruksi ini terus saja berlangsung dan menajdi tradisi masyarakat (muslim) Indonesia hingga saat ini. Kontribusi perempuan dalam ranah publik tidak mampu mengimbangi peran laki-laki yang memang mendapat justifikasi sebagai manusia yang kuat, tangguh, cerdas, dan mandiri sehingga mampu keluar dari kondisi keterpurukannya meskipun tanpa bantuan dan kontribusi perempuan. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kondisi perempuan yang selalu disandingkan dengan peran dan keterlibatan laki-laki di sekitarnya sehingga ia mampu meraih prestasi gemilang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, 1996, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Barker, Chris, 2011, *Cultural Studies: Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Berger, Peter L, 1991, *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial*, Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Castells, Manuel, 2009, *Communication Power*, New York: Oxford University Press.
- Fakih, Mansour, 2003, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gauntlett, David, 2002, *Media, Gender, and Identity: an Introduction*, London: Routledge.
- Hall, Stuart, 2003, *Representation: Cultural Representation and Signifying Practices*, London: Sage Publications.
- Hamad, Ibnu, 2004, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*, Jakarta: Granit.
- Hamzah, Andi, 1991, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia.
- Hamzah, Andi, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Edisi Revisi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Harta Bersama (Studi tentang Hak Mantan TKW atas Tanah di Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)", *Laporan Penelitian*, Yogyakarta: CRCS UGM.
- Haryatmoko, 2007, *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi*. Yogyakarta: Kanisius,.
- Hudaya, Hairul, 2011, "Kajian Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga Perspektif Tafsir", dalam *Jurnal Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UNI Sunan Kalijaga.
- Mahfiana, Layyin, 2012, "Kesetaraan Gender dalam Kepemilikan dan Pemanfaatan
- Mulia, Siti Musdah, 2007, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press.
- Setiansah, Mite, 2012, "Perempuan dan Kasus Korupsi: Analisis Framing Pemberitaan Kasus Angelina Sondakh dalam Harian

Kompas dan Suara Merdeka”, dalam Farid Hamid dan Heri Budianto (ed.). *Komunikasi dan Permasalahan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Mercuri Buana.

Suradi, 2006, *Korupsi dalam Sektor Pemerintahan dan Swasta*, Yogyakarta: Gava Media.